

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI

Oleh: Bewa Ragawino

ABSTRAK

Implementasi *Good Corporate Governance* ini antara lain diharapkan menjadi sarana penanggulangan tindakan korupsi di perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam implementasi *Good Corporate Governance* dan kaitannya dengan pencegahan korupsi di lingkungan BUMN. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Objek penelitian adalah BUMN yang telah menerapkan GCG dan dilaksanakan sejak bulan Januari hingga Juli 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan komunikasi langsung menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Direksi dan Komisaris BUMN di Indonesia belum berperan secara optimal untuk menjalankan tugas operasional perusahaan yang didasari oleh prinsip GCG (2) Direksi dan Komisaris belum berperan secara optimal dalam implementasi GCG yang berdampak pada upaya pencegahan tindakan korupsi. Hal ini antara lain disebabkan oleh isu politis dan birokrasi.

Kata kunci: korupsi, isu politis, birokrasi, direksi,

komisaris I. PENDAHULUAN

Dasar pertimbangan lahirnya undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: (a) Bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional; (b) Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Pihak yang terlibat dalam hubungannya dengan undang-undang tersebut adalah perusahaan (korporasi) yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, pegawai negeri dan setiap orang perseorangan atau termasuk korporasi. Tindakan korupsi di perusahaan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang memiliki sanksi jelas dan sesuai kedudukannya menurut hukum yang berlaku antara lain pasal 416, 417, *Good corporate...*

418, 419 KUHP. Bentuk hukuman menurut pasal 2 berupa denda hingga hukuman mati.

Terkait dengan implementasi hukum tersebut, maka yang termasuk tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Lahimya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut sejalan dengan pergerakan reformasi Yang mengamankan perbaikan dalam tata kelola baik di tingkat pemerintahan (makro) maupun organisasi (mikro). Hal tersebut merupakan upaya preventif dan kuratif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengorganisasian Yang bebas dari korupsi dan manipulasi. Di dalam kenyataannya, adalah sangat berat memberantas praktik korupsi di Indonesia, karena korupsi, kolusi dan nepotisme telah memasuki hampir seluruh tataran kehidupan berbangsa dan bemegara selama 32 tahun.

Fenomena korupsi pasca reformasi ternyata,masih sangat memprihatikan. Beberapa fakta Yang dapat dikemukakan adalah: (1) Pada bulan November 1998, Masyarakat Transparansi Indonesia mengumumkan temuannya tentang 79 Keputusan Presiden yang mengandung indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan pada akhir Desember lalu, Fraksi Karya Pembangunan DPR RI meminta pemerintah mencabut 177 Keputusan Presiden yang dianggap bermasalah; (2) Praktik korupsi dan kolusi bisnis eksploitasi kayu di hutan diduga dilakukan hampir semua perusahaan hak pengelolaan hutan dan hutan tanaman industri Yang berdampak pada kerugian negara triliunan rupiah dan kerusakan hutan. Sedikitnya ditemukan sebanyak 44 modus operandi Yang dimanfaatkan perusahaan tersebut dalam menjalankan praktik korupsi yang melibatkan oknum pemerintah dan aparat.

Merujuk pada kondisi di atas, maka upaya penanggulangan korupsi

- merupakan agenda penting Yang harus dapat dilaksanakan oleh seluruh lembaga

guna tercaDainva efisiensi. Masalah inefisiensi dewasa ini merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian seksama, sebagaimana yang terjadi pada salah satu BUMN

y2s1g (Swkgebig tvLa^). W'i-oui tlx-iB t1Gtm m=0^1.i t.tl-jyoig s,,•4,;r t`aggy, te+*
BUMN penqelolanya menqalami inefisiensi. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari kondisi finansialnya, sebagaimana diungkapkan oleh Indonesian Corruption Watch

"Salah satu persoalan penting yang harus mendapat perhatian adalah kondisi keuangan PT X yang tidak, terlalu menggembirakan. Meskipun menjadi penQuasa tunggal atas hutan di Jawa, tetapi dari sisi finansial PT X ternyata terancam merugi. Dari selisih antara saldo kas dan permintaan uang kerja sampai akhir Desember 2002, posisi keuangan PT Perhutani pada Januari 2003 sebesar Rp. 80.113.507.264. Sedangkan nilai persediaan hasil hutan sesuai neraca per 31 Oktober 2002 sebesar Rp. 214.411.544.259. Persediaan ini berupa produk PT Perhutani yang belum terjual sehingga tidak likuid. Selain itu, PT Perhutani juga mempunyai piutang usaha kepada KSP/KSO dan pedagang mencapai Rp. 60.305.243.610. Akan tetapi penagihan agaknya tidak bisa dilakukan dalam tempo singkat Berdasarkan laporan kondisi keuangan di atas, KSPI PT Perhutani menyimpulkan bahwa dana kas bank yang tersedia, yaitu Rp. 80.113.507.264 tidak akan mencukupi kebutuhan dana Kantor Direksi, Unit I, Unit II, dan Unit III sampai Februari 2003. Sehingga diperkirakan, pada Maret 2003 PT Perhutani akan mengalami defisit anggaran."

Kondisi inefisiensi di atas diduga disebabkan oleh beberapa hal antara **lain:**

(a) Program **Corporate Image** yang menghabiskan dana sampai dengan hingga Rp. 41 miliar. Angka yang cukup besar jika dibandingkan kesulitan keuangan yang dihadapi oleh PT Perhutani awal tahun 2003, (b) **Pengelolaan keuangan tidak tertib**, Salah satu bentuk *mismanagemen* keuangan adalah banyaknya persekot atau pembayaran di muka yang belum dipertanggungjawabkan, khususnya oleh Divisi Renbang Perusahaan. Tercatat terhadap dana yang belum dipertanggungjawabkan hingga Oktober 2002 sebesar Rp. 905.230.000. Di samping itu banyak kegiatan yang dilakukan tanpa memenuhi standar manajemen Praktik pengelolaan dana seperti itu sesungguhnya sangat rawan terhadap korupsi. Praktik persekot untuk kegiatan yang tidak direncanakan menunjukkan tidak adanya akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, (c) **Pengawasan Internal tidak berjalan** dilakukan oleh KPH dalam Goodwcorporate...

pengawasan dan bagaimana verifikasi dilakukan terhadap laporan tersebut. Besarnya penjarahan di tahun 2003 menunjukkan fakta bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap penjarahan kayu tidak berjalan. Padahal PT Perhutani mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Merujuk pada fenomena di atas, sudah saatnya perlu dilakukan penanggulangan yang seksama untuk mengatasi inefisiensi akibat korupsi. Hal tersebut harus dilakukan mulai dari dalam tubuh perusahaan. Salah satu isu penting yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi di tingkat internal organisasi adalah dengan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*), pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksir konsep *good corporate governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders.

Good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

Rekayasa kinerja yang dikenal dengan istilah *earnings management* ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principles*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agents*) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha.

Namun pemisahaan ini mempunyai sisi negatif, keeluasaan manaiemen urttuk memaksimalkan laba akan mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajennan dengan biaya yang hapus dan mengabaikan pemefikasi. Keadaan ini terjadi karena asimetri informasi (*Information asymmetry*) antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen Richardson (1998). Rekayasa ini merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya. Oleh karena itu secara prinsipil manipulasi ini tidak sejalan dengan semangat GCG.

GCG **dewasa** ini menjadi praktik penting yang dilakukan di berbagai lembaga guna meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. GCG merupakan tujuan akhir dari praktik Good Governance (GG). Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Pada prinsipnya *Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham; perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham; peranan seperti "check and balance", tingginya integritas dalam *corporate governance*; transparansi dan penjelasan; serta peranan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

[dalam kaitannya dengan penerapan di perusahaan, sejauh ini peran Komisaris masih belum optimal. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya tugas komisaris adalah: (1) Mengawasi kehijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan, (2) memberikan nasihat kepada direksi (Sutawinangun, 2003). Lebih jauh dijelaskan beberapa hal yang menjadi tanggung jawab komisaris misalnya persetujuan untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan menyetujui jaminan atas pinjaman tersebut serta persetujuan untuk menerbitkan saham dan negosiasi terhadap restrukturisasi perusahaan. Dengan demikian, peranan komisaris di dalam organisasi sangat penting dan strategis.

Dalam kenyataannya kecenderungan yang terjadi adalah tidak berjalannya fungsi pengawasan dewan komisaris akibat adanya kecenderungan kuatnya dominasi Dewan Direksi, sehingga tidak ada pembagian wewenang serta adanya tekanan sosial dan politik terhadap dewan komisaris, serta tidak adanya perencanaan dan mekanisme pengawasan terhadap manajemen perusahaan disebabkan Direksi yang tidak memberikan informasi yang cukup (Chtourou et al., 2001). Di sisi lain ada pula fenomena yang menyebabkan direksi tidak dapat menjalankan tugas manajerialnya akibat Komisaris yang terlalu mengintervensi Direksi dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya efektivitas Direksi dalam mengambil keputusan yang bersifat teknis tertambat. Atau bahkan dapat terjadi keputusan perusahaan diambil tanpa melibatkan Direksi dalam prosesnya (Chtourou et al., 2001).

Merujuk pada konsep dan fenomena di atas, maka dalam kaitan penerapan CG, maka Direksi dan Komisaris memiliki andil yang penting dalam mensukseskan program-program GC di lingkungan perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari poros kepemimpinan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, termasuk dalam penerapan CG. Berdasarkan asumsi bahwa GC dianggap sebagai bentuk transformasi organisasi menuju kondisi yang lebih baik, maka peran pimpinan sebagai pemimpin transformatif dinilai sangat penting. Hal tersebut sejalan dengan konsep tentang transformational leader (Sashkin, 2003), yaitu, "*Manager become transformational leaders. Manager understand the social context of power and influence and know how to share influence. This use of power in a positive, prosocial way benefits everyone. In the development of the power need, good manager move beyond that managerial role to an understanding of how to construct the social context*".

Sebagai pimpinan sekafing sebagai agen transformasi dalam implementasi pembaharuan semacam CG dinilai sangat strategis, termasuk dalam menerapkan konteks sosial dan mempengaruhi setiap orang yang berada dalam organisasi. Dalam kaitan penerapan ini akan diamati bagaimana peran Direksi dan Dewan Komisaris

dalam implementasi GCG dan bagaimana dampaknya dalam menanggulangi korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

11. LANDASAN TEORI

Tindakan korupsi adalah segala tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara (UU No. 31 Tahun 1999). Definisi tersebut menetapkan bahwa tindakan korupsi pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana, tindakan korupsi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Sebagai suatu tindak pidana, korupsi secara umum dirumuskan (Klitgaard, 2003) sebagai berikut:

$$C=M+D-A$$

Dimana, C=Corruption; M= Monopoly; D=Discretion; A=Accountability

Berdasarkan persamaan di atas, korupsi sama dengan monopoli ditambah dengan kurangnya akuntabilitas. Monopoli dapat merupakan sikap oportunistik dari manajer (dineksi) yang ini tidak sejalan dengan semangat *good corporate governance* (GCG). Hal ini dapat ditunjukkan melalui rekayasa keuangan yang mengakibatkan tidak akuratnya penyampaian informasi, sehingga tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Sikap oportunistik ini dinilai sebagai sikap curang (*fraud*) manajemen yang diimplikasikan antara lain dalam laporan keuangannya pada saat menghadapi pilihan antar *wakultimereemporal choice* (Beneish, 2001). Sikap curang tersebut didefinisikan sebagai satu atau lebih tindakan yang disengaja yang didesain untuk menipu orang lain yang menyebabkan kehilangan kekayaannya (*financial*). Keberhasilan dari sikap ini dinilai ketika manajemen berhasil melakukan penipuan.

laporan keuangan dalam menilai perusahaannya. Hal inilah yang menggiring pada praktik korupsi di perusahaan.

Perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan milik negara (persero) yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

" Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.*
2. *Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau sebagian sedikitnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan"*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 5 dijelaskan lebih jauh bahwa: (i) pengelolaan BUMN dilakukan oleh Direksi dan pada Pasal 6 Ayat 1 dijelaskan pula bahwa pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Lebih jauh pada ayat 2 dijelaskan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas tersebut bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan BUMN memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan dan mengawasi pengelolaan perusahaan. Dalam kaitan ini, pengelolaan perusahaan BUMN perlu berorientasi pada corporate governance. *Corporate Governance* dapat kita definisikan sebagai suatu proses dan struktur yang ditugaskan oleh (Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan siacdi lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Unsur-unsur *Corporate Governance* secara umum adalah: (1) **Faimess** (*Kec'diaan*), (2) **efijamin** (*pefindurrgar hak-hak p`ard pempog sahafir, serie fnentamin*) terlaksananya korn#nen dengan para anvestor; (2) **Tmspaacy** (*tranparansi*),

mewalibkan adanya suatu informasi yang terbuka. Pada waktu-waktu tertentu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kewajiban perusahaan kepada pemegang saham, serta tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh *Dewan Komisaris*; (4) **Responsibility** (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Salah satu praktik implementasi unsur-unsur GCG di perusahaan merupakan hal yang terintegrasi, dimana unsur yang satu akan mendukung implementasi unsur yang lain. Salah satu unsur yang sangat aktif diimplementasikan adalah unsur transparansi. Prinsip ini ditunjukkan adanya audit committee charter dan program kerja tahunan dari komite audit serta adanya rapat komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam risalah rapat.

Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan (*disclosure*), dan diharapkan laporan tersebut tertuang pada laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang diekspos kepada publik (Arief Effendi, 2005).

Implikasi dari unsur transparansi di atas mengharuskan perusahaan yang berkepentingan dengan hajat hidup orang banyak (termasuk BUMN) untuk membuka informasi yang seluas-luasnya tentang kinerja perusahaan yang bersangkutan kepada masyarakat. Unsur transparansi ini lebih jauh berperan sangat penting dalam melibatkan masyarakat untuk mengetahui eksistensi perusahaan tersebut dari sisi tata kelolanya. Hal ini penting agar tujuan GCG yang memungkinkan terbentuknya sistem check and balances yang efektif dapat tercapai sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya "salah urus" dan "salah pakai" kekayaan oleh sebuah institusi, seperti yang telah terjadi di perbankan nasional (Arafat, 2004).

Lebih jauh implementasi unsur transparansi dapat memberikan manfaat dalam melibatkan stakeholder secara menyeluruh dalam mengawasi pengelolaan

perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu memahami kondisi GCG perusahaan, yaitu melalui upaya: (a) mengidentifikasi bidang-bidang GCG yang masih lemah, dan memperbaiki bidang yang masih lemah tersebut sehingga akan muncul sikap kesadaran suatu perusahaan terhadap implementasi GCG; (b) mewajibkan sebuah perusahaan untuk mencantumkan informasi mengenai praktik GCG di sebuah perusahaan (apakah tergolong buruk sekali, buruk, sedang, baik, baik sekali, atau apa pun penggolongan yang diberikan) di dalam laporan keuangan publikasi. Dengan demikian, seluruh stakeholders maupun pemegang saham mengetahui bagaimana GCG dilaksanakan di suatu bank, yang berarti pula meningkatkan aspek transparansi melalui keterbukaan (*full disclosure*); (c) sebagai konsekuensi logis dari dicantumkannya informasi mengenai praktik GCG di sebuah perusahaan di dalam laporan keuangan publikasi, peraturan yang dibuat mengharuskan dilakukannya *independent assessment* dari pihak yang independen, seperti lembaga pemeringkat, akuntan publik, atau pun pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang GCG yang dapat melakukannya secara objektif; (d) Oleh karena itu, perlu pula diatur pihak-pihak independen mana saja yang memiliki kompetensi dan diperkenankan melakukan *independent assesment*; (e) Sebagaimana layaknya suatu aturan maka harus diatur sanksi yang tegas apabila terdapat pihak yang melanggar aturan tersebut (Arafat, 2004). Pada prinsipnya *Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham; perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham; peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam corporate governance; transparansi dan penjelasan termasuk peranan Dewan Komisaris.


Dewan Komisaris (DK) memegang peranan penting dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), karena DK merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam praktiknya, di Indonesia sering terjadi anggota DK sama sekali tidak menjalankan fungsi pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi (DD). DK seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Hal ini

data dilihat dalam fakta. bahwa banyak anggota DK tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya Dalam banyak kasus, DK juga gagal untuk menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, DK juga gagal untuk menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, DK juga gagal untuk menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, DK juga gagal untuk menunjukkan independensinya.

Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) diperlukan anggota DK yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen; serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan Dewan Direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.

Dalam kaitannya dengan implementasi GCG, maka keberadaan Komite Audit dalam perusahaan termasuk BUMN menjadi prasyarat penting. Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-03/MBU/2002 (bagi BUMN). Dewan Komisaris dan Direksi, serta Komite Audit terdiri dari sedikitnya 3 orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan 2 orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Antonius, 2003). Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Maka berdasarkan uraian di atas kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

111. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier yang berkaitan dengan peran direksi dan komisaris BUMN dalam rangka implementasi prinsip-prinsip GCG dan dampaknya terhadap pencegahan tindakan korupsi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan: (a) Mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi dokumentasi ke pustakaan yang dilakukan terhadap bahan hukum sekunder untuk mendapatkan kajian teoritis; (b) Mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan bentuk wawancara.

Yang menjadi responden untuk tiap-tiap penewahan adalah seperti terlihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Responden berdasarkan Data, Lokasi/Sumber dan Jumlah

No	Variabel	Aspek	Sumber	Jml
1	Fungsi Direksi dan Komisaris	Fungsi Direksi sebagai Pengawas dan Pelaksana	1. Dewan Komisaris 2. Dewan Direksi 3. Sistem Pengendalian Intern 4. Manajer (Kepala Divisi dan B...).	5 5 5
2	Penilaian GCG	1. Integritas 2. Transparansi - 3. Akuntabilitas 4. Responsibility	1. Dewan Komisaris 2. Dewan Direksi 3. Investor 4. Konsumen 5. Pers	5 + 5 5 5 5
3	Pencegahan Tindakan Korupsi	1. Penyusunan 2. (olusi 3. Penyembunyian Fakta	1. Dewan Komisaris 2. Dewan Direksi 3. Investor 4. Konsumen 5. Pers	5 5 5 5 5
Jumlah				70

Jumlah responden dalam penelitian ini 70 orang, dengan alasan untuk mendapatkan data *representative* yang dinilai oleh penulis dapat mewakili anggota dewan direksi dan komisaris, sistem pengendalian intern, kepala divisi/bagian, investor, konsumen dan pers.

Analisis Data yang digunakan secara nonmatematis, yaitu analisis terhadap hasil penelitian baik kepustakaan maupun lapangan secara deskriptif dengan tidak menggunakan rumus-rumus matematis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Ketentuan Fungsi Direksi dan Komisaris dalam Praktik dengan *Good Corporate Governance*: Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip *GCG (Good Corporate Governance)* di semua lini masyarakat. Salah satu instansi yang aktif menerapkan GCG secara integral adalah MPTN. Negara BUMN. Lembaga ini giat menjalankan program perbaikan tata laksana perusahaan yang baik atau GCG. Sampai dengan akhir tahun 2002 lalu, lembaga ini merupakan, kinerja ratusan BUMN yang memiliki total aset senilai Rp 42 triliun. Dari ratusan triliun dana BUMN tersebut diperoleh laba setelah pajak sebesar Rp 26,9

triliun, sementara Return on Asset (ROA) rata-rata sebesar 2,86 persen dan Return on Equity (ROE) rata-rata 10,2 persen,

Mengawasi pengelola asset yang nilainya ratusan Miliar tersebut bukan hal mudah. Karena itu langkah selektif dari awal dengan menerapkan peraturan yang ketat untuk mengurangi terjadinya salah kelola. Selain itu tata kelola yang baik diyakini dan dengan sendirinya akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Meneg BUMN No. 117 tahun 2002, yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan prinsip dan praktik GCG, maka secara khusus penerapan Good Corporate Governance di lingkungan BUMN difokuskan antara lain pada peran, tanggung jawab dan pengembangan kemampuan Direksi dan Komisaris (*Roles, Responsibilities dan Skills of Members*). Dengan demikian peran, tanggung jawab Direksi dan Komisaris sangat erat dengan optimalisasi implementasi GCG di lingkungan BUMN. Kondisi yang ada sejauh ini menunjukkan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN di Indonesia umumnya telah melakukan gerakan moral untuk melaksanakan GCG, walaupun belum seluruhnya berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan optimal.

Pada dasarnya peran Direksi dan Komisaris pada BUMN di Indonesia adalah menjalankan tugas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG yang antara lain mengimplementasikan asas transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Seiring dengan pengimplementasian GCG maka peran Direksi dan Komisaris semakin dominan dalam sosialisasi budaya anti korupsi pada BUMN yang dipimpinnya. Akan tetapi implementasi prinsip GCG yang mengarah pada upaya pencegahan korupsi di lingkungan BUMN di Indonesia saat ini masih belum optimal. Bahkan dalam beberapa kasus-kasus korupsi yang terjadi di BUMN, Direksi dan Komisaris diduga terlibat dalam kasus tersebut (contoh: Kasus Pertamina, PLN dan PT Pos Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa peran Direksi dan Komisaris dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG masih rentan terhadap praktik korupsi, karena kewenangan Direksi dan Komisaris yang memang cukup besar. Dengan demikian adanya Komite Etik sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tindak

menjelankan tugasnya jika independensi manajemen perusahaan juga tidak optimal. Hal lain yang menunjukkan adanya campur tangan pemerintah dalam pengangkatan

dan rortnharlsnPtiwflro4si dan Komisads di iingluragan BUMN di Indonesia dapat dipandang semata-mata sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris akibat kewenangan yang dimilikinya.

Peranan Direksi dan Komisaris dalam praktik dan penerapan prinsip-prinsip GCG antara lain dapat ditinjau pada apa yang terjadi di lingkungan PT Pos Indonesia. Berdasarkan Keputusan Direksi PT "X" Nomor : KD 551/DiruU1202 Tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lingkungan PT "X" (Persero). Latar belakang Keputusan Direksi ini adalah bahwa Tata kelola Perusahaan yang baik, adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan/meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika.

PT "X", sebagai salah satu BUMN, dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat, merasa perlu untuk melaksanakan Good Corporate Governance. Keputusan Direksi Nomor 81/DiruU1201 tanggal 27 Desember 2001 tentang Gerakan Moral "PT"-BTP (Bersih, Transparan dan Profesional).

Penerapan GCG di PT "X" sangat erat kaitannya dengan peran Direksi dan Komisaris. Hal tersebut dapat dilihat dari landasan hukum yang mendasari penerapan GCG tersebut yaitu:

1. Ketetapan MPR No. XI/MPW/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

- L. UU OrV-VIriJang NU. J 1 Tahun 1393 TeriarigPa rberantasan Tindak Pkiana Korupsi yang dirobah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
3. Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan I-C11itiiiiian [Waii Usaha MSifi("ar3 No. Kep-LJV¹PM^{PSWIVj}GVIII **WO2i** 31 Mei 2000 Tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Perseroan.
4. Kepull.7Jan IV7GI11CH1 Negara BUMN No. KLr' 1 1⁷,LVI⁵MWI GWLlafWa1 ! Agustus 2002 Tentang Penerapan Praktek Good *Corporate Governance* pada Badan Usaha Miiik Negara.
- Stts2lt fdarait WsW PM-POUMN No. S- ~`3EiM=PRd.filBUW2t""~~ idi ai +i April 2000 perihal Kebijakan Penerapan Corporate Governance yang baik di semua BUMN.
- €. Surat **fdaw MmW** PeMayagsmaan Aparatur Negara RepubHt; tmianesia No. 37a/M-PAN/2002 tanggal 28 Februari 2002 perihai Intensifikasi dan Percepatan Pemberantasan KKN.
7. Sfssat Kosni~~ PT °X" {Pessem} Eiow. 51&'S-KUf240Q taMai 2 O±tober 2000 perihal Pelaksanaan GCG dan Instruksi Untuk Pembentukan Tim Perumus Panduan Penerapan GCG. Surat iGamisass PT °X' {PesSero} Nomor. 52afS iGUI2Q00 tasWai YOicSobes' 2000 perihal Pembentukan Komite Audit.
9. Keputusan *Direksi PT °X'* (Persero) No. 811DiruU12Q1 tanggal 27 Desember 2001 *Tertang Gerakan Moral PT °X"- 13TP (Besssh, Transpaw dan PiiigJ0134 3C35).*

Berdasarkan landasan *hukum* di atas dapat diketahui bahwa Komisaisi dan fl;ss tw& **Serta** snengu&an knpfemena3i GCG **sv"ga** ,~ladi suatu g~aAw, moral yang memiliki kEabsahan h,ukum di pA,nsahaan. Hal tersebut Aeniu sanvt penting guna memberikan penguatan dalam implementasi GCG tersebut.

Lebih jauh dijefasl2m bahwa Gocxf U6sporafe *GomFance*, saat sn's 4eiah *flleilja'ii b"dyi3ü bagWt dafi `itffituWi titil'1a '~aha~teitlada~'1* Perusahaan dt"ijam

menialankan blsnlnsva. Ada beberapa dampak. vana berkemunakinan dapat terladi. apabila *Good Corporate Governance* tidak diterapkan, baik dalam bentuk dampak msia1 rr3upin bmp2ls yufts.

Dampak sosial dfmaksud antara lain:

1. Ketidakpercayaan pemegang saham, dengan indikasi merosotnya harga saham Perusahaan Yang bertalian di pasar modal Yang dapat berakibat pemegang saham mencabut mandatnya terhadap eksekutif Perusahaan tersebut;
2. Keddakpercayaan karyawan, yang berindikasi pada tidak dipatuhinya kebijakan-kebijakan Yang telah ditetapkan oleh pimpinan, terjadinya demotivasi atau degradasi moral karyawan, yang berakibat pada stagnasi aktivitas Perusahaan Yang bertalian;
3. Ketidakpercayaan publik, Yang berindikasi publik tidak mau memakai praiuk/jasa Perusahaan Yang bertalian atau melakukan gugatan aksi massa (class action), Yang dapat berakibat pada kebangkrutan Perusahaan Yang bertalian;
4. Ketidakpercayaan kreditur/mitra kerja, dengan indikasi kreditur/mitra kerja tidak bersedia melakukan kerja sama dengan Perusahaan Yang bertalian;
5. Ketidakpercayaan pemerintah, Yang berakibat pada timbulnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan Yang bertalian atau mempengaruhi kondisi perekonomian Secara luas.

Mengingat cukup besarnya dampak Yang ditimbulkan apabila *Good Corporate Governance* tidak dilaksanakan, maka PT "X" (Persero) bertekad untuk bersungguh-sungguh menjalankan *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* juga dijadikan sebagai jiwa dari setiap peraturan, kebijakan, prosedur dan perilaku pribadi dan unit kerja di lingkungan PT "X" (Persero). Untuk menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka apabila dipandang perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memperbaharui/menyempurnakan peraturan-peraturan di Perusahaan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Dalam setiap peraturan dan kebijakan Yang diterbitkan dimuat ancaman sanksi terhadap pelanggaran prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* tersebut dan sanksi dimaksud akan dijalankan dengan tegas

JIM Vol 6 No. 2, kil - Nop, Z00&a

terhadap setiap pelaku pelanggaran dimaksudkan pada bentuk pelanggaran yang dapat berbentuk ancaman sanksi tergantung pada bentuk pelanggaran yang ditimbulkan, seperti: (a) Hukuman disiplin terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, (b) tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian materiil, (c) tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian reputasi, (d) tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian finansial, (e) tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian lingkungan, (f) tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian sosial, (g) tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian budaya, (h) tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian lingkungan, (i) tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian sosial, (j) tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian budaya.

dalam organisasi sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku dalam perusahaan. (Purkanti, 2007: 125)

Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:

1. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
a. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
i. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
ii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
iii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
iv. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
v. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
vi. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
vii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
viii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
ix. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
x. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:

2. Pendekatan kesisteman, melalui:

a. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
i. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
ii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
iii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
iv. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
v. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
vi. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
vii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
viii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
ix. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
x. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:

Ya% mefiPub : (a) Pane9aN SSAaR P> _Komis~ -(r-) anaW~ _Kl
Sekretaris Perusahaan, (e) Satuan Pengawasan Intern

b. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
i. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
ii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
iii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
iv. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
v. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
vi. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
vii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
viii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
ix. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
x. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:

c. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:

i. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
ii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
iii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
iv. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
v. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
vi. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
vii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
viii. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
ix. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:
x. Penerapan Good Corporate Governance di PT "X" sebagai berikut:

3. Pendekatan hWaya melalui pp-wWw -pPdfi...m?n pen ~! P+. 's, 'a' -}r+?, k-!'

setuuh peiaku didalam perusahaan.

Secara rinci implementasi (GCG di lingkungan PTT adalah:

a. Gerakan Moral, Bersih, Transparan dan Profesional (BTP)

Gerakan Moral Bersih, Transparan dan Profesional. Gerakan ini mengandung nilai-nilai dan prinsip dasar dari Good Corporate *Governance*. b. Pencanangan Gerakan Moral BTP **di Perusahaan**

Pendekatan moral Good Corporate Governance di PT "X" Indonesia (Persero) diawali dengan pencanangan Gerakan Moral 'BTP (Bersih, -Transparan, Profesional) pada tanggal 21 Desember 2000 di Bandung oleh semua unsur Perusahaan, yaitu: Deputi Meneg BUMN (yang mewakili unsur Pemegang Saham), Dekom, Direksi (yang mewakili unsur Manajemen), Serikat Pekerja PT "X" (yang mewakili unsur Karyawan). Pencanangan Gerakan Moral tersebut dilaksanakan dengan kesadaran penuh akan pentingnya sikap proaktif dalam menjawab tantangan era reformasi dan globalisasi serta sebagai salah satu upaya untuk mendorong pengembangan nilai-nilai baru dalam PT "X" khususnya dalam upaya pengembangan etika bisnis dan kemajuan Perusahaan.

Istilah Bersih, Transparan dan Profesional (BTP) memiliki nilai-nilai dasar sebagai berikut (a) BERSIH : mengandung nilai kejujuran, integritas, kredibilitas, dan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (b) TRANSPARAN : mengandung nilai auditable, accountable, terbuka dan bertanggung jawab, (c) PROFESIONAL : mengandung nilai-nilai kemampuan, kepatuhan dan keterampilan yang mesti dimiliki oleh pejabat dan karyawan.

Maksud dan Tujuan Gerakan Moral BTP PT "X", yaitu: **(a) Aksi simbolis**, sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Direksi Nomor KD 81/Diru/1201 tanggal 27 Desember 2001 tentang Gerakan Moral PT "X" - BTP (Bersih, TraWaran, Profesional), adalah: Penyerahan Daftar Kekayaan oleh setiap karyawan/pejabat yang memegang jabatan struktural pada tingkat tertentu; Pengucapan Janji BTP, dan penandatanganan pernyataan BTP dan Pengenaan Pin BTP oleh pemangku tingkat jabatan tertentu; Tata cara pembuatan, penyerahan dan penyimpanan Daftar Kekayaan tersebut akan diatur tersendiri. Tentang pengucapan janji telah

JIM Vi316.fJo. 2M - Nop. 2008

d'tindakan#uti dengan pererbff,an Keputusan DkeJd ^{ivim} 824NO //2f34 targaf 2? Desember 2001 tentang tata Cara Penyumpahan Pegawai di Lingkungan PT "X' fPersm); b9 Aksi b"st, adalah sistem dw pmstduf,

regulasa dw b4oh jaku ^{le} "ya-9g leM haik ^f ePqi 4 & -nw- 4mwPnaW Bersih, Transparan dan Profesional.

c. Pengujian Mandiri (SelfAssessmenn

Daa1 beberapa **t6#~ Pendaim** Yang ada, beftA kmsiow #ekxf

~

6pilih sebaP Sakab c-Vu alat Ukrtr tmemrxren.i; !tft& Aapat Adetajaka- d lingkungan PT "X" (Persero). Dengan penerapan Good *Corporate Governace* secara bak di nws*xj-nasWg uit kvia akan nvumber***m gar4ow ieWang** peneraW **Gwd** *Oarporal-Gpwmaw 6* ^{PT "} _VkPemm) dalars iisgki tp kogmt _ Ki v-int-rId dapat diisi sendiri oleh unit kerja dan selanjutnya unit kerja memberikan penilaian atau sitor sftaea **Obov Wla* rwaw~**

8enblc KesimEr

Melalui kuesioner ini dapat dilakukan penilaian {assessmeno untuk:

fa) Pgrd&Vaan w-am meTye~ yaN mefO&Nnm pembobotan

n" seaagai bedW;

- (1) Aspek organ perusahaan dengan bobot penilaian secara totai sebesar 50% dexjan nnam boW nM W sijb mpe~ ad'M& : **Femmjmg SMm.** t5%,

1%Iibi..5arss ; 2!}° ~Q; Direksi: .V.%; SekW- i -5°&: qRi' D%

- (2) Aspek bidangtfungsi dalam perusahaan dengan bobot penitaian secara total sefzesw 30% **deVm s#a'~.m** toW ift W s& aspewya adeW: BiataM

Opemsj =30%> Bjdaw SD-M- . 2-⁵%; Bidang Kma4an- z %~ -Rdang PmQLA~sw 20%.

Kantor Wilpos: 30%; UPT: 24%;

Selanjutnya untuk menentukan skor keseiuruhan digunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pembobotan seperti tersebut di atas). Dengan demikian skor keseluruhan untuk unit kerja tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut

Dalam aspek penilaian ini dilakukan penilaian terhadap organ perusahaan yang intinya juga menyoroti komlsaris dan direksi, yaitu dengan bobot sebgal berikut:

Organ Perusahaan

- Pemegang Saham (skor : skor max) x 15 %
- Komisaris (skor : skor max) x 20%
- Direksi (skor : skor max) x 30 %
- Sekper (skor : skor max) x 15 %
- SPI (skor : skor max) x 20 %

Jumlah ` Nilai Aspek Organ * x 50% (I)

Bidangifungsi perusahaan

- Operasi & Pemasaran (skor : skor max) x 30 %
- Keuangan (skor : skor max) x 25 %
- SDM (skor : skor max) x 25%
- Pranteksar (skor : skor max) x 20 %

Jumlah ** NiiAi Aspek Bidang/Fungsi ** x 30%(II)

Pimpinan

- Kantor Pusat (skor : skor max) x 50 %
- Kantor itJiipos (skor : skor max) x 30 %
- UPT (skor : skor max) x 20 %

JumJah Nilai Aspek Pimpinan x 20%(III)

TOTAL NfIAI = I +II +IH(IV)

Nilai tertinggi dari *Good CopOrate Govwaxe ad*" 100. Mai fenatan (passing grade) untuk dapat dikatakan bahwa suatu unit kerja telah melaksanakan *Good Corpnte Governarce adadait fift. f3eiitcurni &jmftKm pmdkat dan iingJcaianpe12ksmaa> Gtvi f"pDrAp Cmwooesettaga<b?x* d Keterangan Nilai :*

\$f3-4t3Ci= Swgat & *; 743 -< 8tk 8aik; fR -<3{i =CtticW,Qfi -<63^-iCwaM

b. Perilaku Etis

Datam {etioman Periafcu Ens petjsakmm, dbuat betdasarlan+ -bW4* ketetapan yang iem,an/lun tlabm **G~sar _Uhr-4 A MA, ;r.~ao Aw Pmk--im,~4** (BTP) dengan harapan agar terwujud kepatuhan seluruh pelaku dalam perusahaan Wiadap segala **Nsaitm NNwdwg-wdwqm Am lwaWm** ptcs3ava~~ **ymig berta#u**

V. KESIMPULAN

*Bestiasaskan ~ass{ peteWw ywg d"rv*h,* *adatah:*

Setdasatkan *Stsraf i4epi&san MARW AAW ND 3 v I*m - 9 . ` 0 - ,* jia% mewajibkan pemahaman untuk menerapkan pritisip dan praktik GCG, maka secafa Otssus peompen Good £*pofak *Govemarow `di ii?Oa qar, Bi#N* diokusisan antara iasn pad0 pffm , langpw 4m~.~ Aw 4W-O.,~wn kemampuan Direksi dan Komisaris (*Roles, ResponsibUifies dan Skiqs of the eoam*). aeNm dwww pew, *tw9imig j&v& `a~ -ewi~o~ uqrat*

M_{4' de m-M OPMaUsas\$ b'ObTenta,-Ri} *WG -NbVkjfilgw .%WN :!!-- yav*

ada sejauh ini menunjukkan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN di Indonesia umsmoya telah meiatcukan gesakan mai -ui" *wgl~kw(GCG, *a&&W mum sewru#mya bel~ 3'101'33 A&%jw)* optimal.

- 2. Pada dasamya peran t3ireksi dw f~o~ IWa BUW `6 Wane "- adaiah *rn,aroant;an iogas &'13Van be~~ ~.~.~ pw^T, pom-in ,c' ~~-xAav'*

lain mengimplementasikan asas ,. transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Seiring dengan pengimplementasian GCG maka peran Direksi dan Komisaris semakin dominan dalam sosialisasi budaya anti korupsi pada BUMN yang dipimpinnya. Akan tetapi implementasi prinsip GCG yang mengarah pada upaya pencegahan korupsi di lingkungan BUMN di Indonesia saat ini hasilnya belum optimal. Bahkan dalam beberapa kasus-kasus korupsi yang terjadi di BUMN, Direksi dan Komisaris diduga terlibat dalam kasus tersebut (contoh: Kasus Pertamina, PLN dan PT Pos Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa peran Direksi dan Komisaris dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG masih rentan terhadap praktik korupsi, karena kewenangan Direksi dan Komisaris yang memang cukup besar. Dengan demikian adanya Komite Audit sebagai komite yang mengupayakan independensi pengawasan terhadap tindak penyelewengan termasuk korupsi dinilai sangat penting. Walaupun Komite Audit ini telah ada sebagai unit yang independen akan tetapi perannya juga tampak masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Komite Audit mengalami banyak kesulitan menjalankan tugasnya jika independensi manajemen perusahaan juga tidak optimal. Hal lain yang menunjukkan adanya campur tangan pemerintah dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris di lingkungan BUMN di Indonesia dapat dipandang semata-mata sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris akibat kewenangan yang dimilikinya.

Bia4FFAR PUSTAKA

- Ai Muyladi Marnoer, 2003. PemberaMsan Konipsi Gagal Kanrna Tidak Ada Kemauan Politik.
- Altman, Edward i. 1993. *Carporate Financial Distress and Bankruptcy*. Second Edition. New Yatk: W;Jley and SnM
- Amien Sunayadi, 2000. Rancangan Bentuk Badan Anti Korupsi: Dirancang dari - Stra~agi ~asa~ -Konjpsi Mastomal Fft Adare1 lggg d'tsarnp2r'ikan pada lokakarya tentang Persiapan Pembentukan KPTPK, Jakarta 2 Agustus 2.f}QQD.
- Antoniuia Atijoyo F., (2003), Komite audit yang Efektiif *Belajar dari Kasus Enron*, <http://www.idlindonesia1004-archives-aricles-04.htm>. 10 Juli.
- Antosius Alijoyo (2003), *Corporate Governance*, Edisi 1, Penerbit Prenha(indo, Jakarta.
- Arens, Alvin A, and James K IDei>beC,k.e, ~2iffj -ALd&gAo *lftrata_d_4Ppmacb_4^o*, Edition, Engfewood New K Jetsey : Prentice Nall.
- e"* ,f, .M_&~+. 'J=W'o, w KR R '-~'xn rja A I9w, " The Ef""^a v' Audit on The Quality of Earnings Management", *Contemporary Accounting Research*, 15 (Sprh*
- Seneish, Messod O., 2001, "Earnings Management: A Perspective", Working paper, Bisnis dan Investasi.2004. Hampir Semua Perusahaan HPHMTi teriibat Korupsi *EksploafwiKaYu*
- Brealey, R.A., Myers, S.C., Marcus, A.J. 1995. *Fundamentals of Corporate Finance*. SDsbt: Me. Grdw Hitl.
- BUMN Online. Privaatisasi. BUMN Online-2000-2004.
- CarcegoJV dm T~ Neal, 2OW'AuW Camttee Chaad'iistm and Avditw Reporting", *The Accounting Review*, 75 (Oktober)
- Idamaa+ ', kw Eledad , zlm i **ivip Cmdeau**, 2031, "Cvporate Governance and Earnings ManagemenC, Working paper, April.
- flemwt f.T. DM_s. saft-M, Mz " Tte abet -d 1CVW03* '._ Experience and financial Reporting and Audit Knowledge on Audit Cwwfflae M=bm JWgw&', kidtg: A **iwnal** Df Pra~ & 3fierny, 21 (Fail): fofthcoming.
- H. S>x Suw" dw mmek S m . %aw ~ ~ ~ ~ ~xa~ a~+ :ah
- Meningkadcان Kepercayaan Masyarakat, EKOBIS, Vol.4/No.4/Januari.
- jz. Sn Suhs4aft AY) f3AO iklyalb, 2W2, "Good Govearaancp- : Antara idealisme dan Kenyataan", MODt1S, Vo1.14 (1), Februari.
- H. Sn \$*~, "i, "Aiaalw 1bwjtw izW Pab:S'ta~ k&a) -PubW ~Oft~ indiacasi Sikap Oportunistiic Managemen", Tesis, Program Pasca Sarjana UGM.
- Hiro Tugiman (1999), Kamite Aud'ct, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- JCW, 2044. *DPR-Perutinfab Sudab &m P~vy-AA*
- 9nstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepafan *fwtemnbs\$n Kanjpsi*

JIM Vol 6 No. 2 Jul - Nop. 2008

Ishak Rafick, 2002, "Menggugat Wngsi Komisaris-Independen", SWA, No.15/XVII/15

Juli-7 Agustus.

James Roth, (1978), *World Class Aud'd Commiltee*, Edisi 1, England : Tolley Publis, Coy Ltd.

Jermakowicz, Wladydlaw dan Julian Pankow. 1995. *Pdvatization in the Kyrgyz Republic*. Russian & East European Finance and Trade. Nov-Dec 1995.

Jos Luhukay, 2002, "Tata Pamong dan Niiiai Penlsahaan", Warta Ekonomi, No. 211XIV12 September.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan

Sekmfan's Jenderol Komisi Aemerlksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kompas Cyber Media. Era Panti Sosial BUMN Sudah Berakhir?

www.kompas.com

Sabtu 4 Desember 2004.

Mediatransparansi Edisi 4 Januari 2004. Hukum Lemah, Korupsi Merajalela. Megginson, William

L., 1997. *Corporate Finance Theory*. Los Angeles: Addison Wesley. Pikiran Rakyat,

2005. Penanganan Korupsi belum Berjalan Baik. Dari diskusi 100 hari

Pemerintahan SBY.

Sashkin, 2003. *Leadership. fiat Matters*, Prentice Hall, New York

Sekar Mayangsari dan Murtanto, 2002, "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap

Pembentukan Komite Audit", Proceeding Simposium SuniNing Strategies to

Cope With the Future, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Setyanto P

Santoso., 1998. *Quo Vadis Privatisasi BUMN*. Jakarta

Simanjuntak, Djisman S., 2002, "**Good Corporate Governance In Pbst-crisis**

Indonesia: Initial Conditions, Windows of Opportunity and Reform Agenda",

Working paper.

Steiner, George, (2000), *Business Govemment and Society*, Tenth Edition, Mc.

Graw Hill., N.Y.

Syahroza, (2000), *Good Corporate Govemace*, Edisi I Jakarta, Penerbit PT. Gramedia. TB. M.

Nazamudin Sutawinangun, 2005. *Komisaris dan Pelaksanaan Coiporate*

Governance. Forum for Governance in Indonesia (FCGI).

Tempointeraktif, 2005. PemberantaSan Korupsi: 100 hari Langkah SBY-Kalla.

Program Utama Kerja 100 hari Pemerintahannya adalah Pemberantasan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tempointeraktif, 2005. Pemberantasan Korupsi: 100 hari Langkah SBY-Kalla. Kasus

Puteh dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi.

The Business Roundtables (BRT), 2002, "*Princip/es of Corporate Governace*", A

white paper, Mei.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No.31*

Tahun 1999 teiang Pemberantasan Trndak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan *Tindak Pidana* Korupsi. Undang-

undang No.19 Tahun 2003 Tentang *Badan Usaha Milik Negara*. Willy Susilo, (2002), *Audit*

Sumber Daya Masyarakat, Penerbit Bina Mega, Jakarta. Wright, D.W., 1996, "Evidence on The

Relation 8etween Corporate Governace

Characteristics and The Quality of Financial Reporang", Working paper.

Good corporate..,

JTM IfoI 6 No. 2 Jul - Nop. 2008

[www.kebancuran ht.dan iawa.hIn](http://www.kebancuran.ht.dan.iawa.hIn) 2Q04 Kolapnya AeftAni #Xftien~ :atau irocupsi
Laporan tentang Kerusakan Hutan Jawa dan Dugaan Inefisiensi keuangan
Perfw,ani.

www.kompas.com. Era Pantl Sosial BUMN sudah berakhir

www.liputan6.com TemvarrKasw)bWzirBLOV.35Desember2DM. [www.pikiran-
rafcyat.com/cetak/2005/0105/28IOi46.htm](http://www.pikiran-
rafcyat.com/cetak/2005/0105/28IOi46.htm). 2005. RI masih Terkorup No.5.

[www.jeVMearrm fbWat,- Grnenaxxe](http://www.jeVMearrm.fbWat,-Grnenaxxe), Rabu, 23 Maret 20a5_ www.republika.com.

Membangun Dewan Komisaris Kelas Dunia, Rabu 08 Oktober
2003.

www.taCakelola.hhn. Prinsip-prinsip Tata Ketola yang baik (GCG) akan menjadi acuan

Yusuf Anwar (2003), *Is Good Gov+emance Necessary*, ADB Filiphine.

Yusiff Fatisal, (=), *Derrow Xnnassads*, **Rvit Aufl ~dm ~..~ Mqomf**
Perusahaan Terbuka dan BUMN. Jakarta. Gramedia

Penuis:

Dosen tetaw *FISIP Univmihds PadjacWari; }4sen fw -S»ss-Um : dm~ Achmed Ym,*
dan *Prakfisi Hukum*
